



KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI, PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Peredaran Minuman Beralkohol di masyarakat secara bebas dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi penerus bangsa sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredarannya;
- b. bahwa peredaran dan penjualan peminum Minuman Beralkohol menjadi pemicu meningkatnya tindak kekerasan dan kriminalitas di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsulmen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum termasuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan agen penjualan Minuman beralkohol.
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe kepulauan.
8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe kepulauan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer,

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran Minuman mengandung etanol.
11. Minuman Beralkohol Produksi Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional yang mengandung alkohol, jamu atau sejenisnya melalui proses sederhana secara temporer, turun-temurun dengan fermentasi atau destilasi baik dikemas secara sederhana maupun berlabel.
12. Minuman Beralkohol Golongan A adalah Minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
13. Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
14. Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
15. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan Minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
16. Penjualan Minuman Beralkohol adalah Kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
17. Pengedaran adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan/diperjual belikan.
18. Distributor Minuman Beralkohol adalah penyalur yang ditunjuk importir dan/atau produsen Minuman Beralkohol yang mengedarkan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan/atau impor dalam partai besar sampai dengan partai kecil.

19. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/atau distributor untuk mengedarkan Minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar sampai dengan partai kecil.
20. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Hotel, Restoran, Kafe, Bar, Klub Malam, Rumah bernyanyi, dan Diskotik untuk langsung diminum di tempat.
21. Agen Penjual Minuman Beralkohol adalah pedagang Minuman Beralkohol yang ditunjuk oleh distributor dan/atau sub distributor untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir secara eceran dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan dalam mengumpulkan data, barang bukti dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perizinan, pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
23. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pelanggaran yang terjadi dan tersangkanya.

BAB II

JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman keras yang menjadi pengendalian dan pengawasan, diklasifikasi dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus); dan
- d. Minuman Beralkohol produksi tradisional atau sejenisnya.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang menjual Minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C dalam daerah, wajib memiliki Izin dan/atau Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol produksi tradisional diatas 25 liter, wajib memiliki Izin dan/atau Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol.
- (4) Tempat/Rumah Bernyanyi dan/atau Karaoke Keluarga hanya diberikan izin untuk menjual Minuman beralkohol Golongan A.
- (5) Jumlah dan jenis Minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C yang dapat dijual oleh Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Izin bagi Minuman Beralkohol produksi tradisional sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diberikan kepada produsen atau yang memproduksi Minuman Beralkohol produksi tradisional.
- (7) Izin dapat diberikan kepada penjual langsung dan/atau agen penjualan Minuman Beralkohol produksi tradisional apabila dijual keluar Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan jika tempat penjualan Minuman beralkohol berjarak:

- a. Paling dekat 100 (seratus) meter untuk Golongan A;
 - b. Paling dekat 120 (seratus dua puluh) meter untuk Golongan B; dan
 - c. Paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter untuk Golongan C;
- (3) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pada tempat ibadah, tempat pendidikan/sekolah dan rumah sakit serta mendapat persetujuan dari tetangga tempat usaha pemohon.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati menuunjuk Tim untuk mengadakan peninjauan langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 6

Tempat penjualan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 7

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku, selama masa berlakunya belum dicabut dan/atau berakhir
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dicabut, berakhir, dan tidak diperpanjang, dilarang melakukan penjualan Minuman Beralkohol.
- (4) Izin yang telah diperoleh dilarang dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (5) Izin dapat berakhir atas permohonan pemegang izin.
- (6) Izin berakhir apabila jangka waktunya beraakhir dan tidak diperpanjang kembali atau tidak dapat diperpanjang kembali oleh karena pertimbangan kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat mencabut izin yang telah dikeluarkan apabila:
 - a. bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. melanggar larangan dalam Peraturan Daerah ini.
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum.
 - d. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- (1) Mengonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau mabuk-mabukan di jalan, di kantor, sekolah, tempat ibadah, tempat umum dan/atau tempat terbuka.
- (2) Mengadakan pesta Minuman Beralkohol dan/atau mengadakan acara perayaan atau pesta dengan menyuguhkan Minuman Beralkohol, kecuali untuk kepentingan atau kebutuhan adat istiadat.
- (3) Menghadiri pesta/acara dalam keadaan mabuk.
- (4) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak termasuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, Agen Penjualan Minuman Beralkohol, dan yang memproduksi Minuman Beralkohol Produksi Tradisional dilarang menjual Minuman Golongan A, Golongan B, dan Golongan C serta Minuman Beralkohol tradisional diatas 25 liter.
- (2) Setiap Orang dilarang menjual Minuman Beralkohol terhadap anak dibawah umur 18 (delapan belas) Tahun.
- (3) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan Minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dan/atau Minuman

Beralkohol produksi tradisional untuk diminum ditempat atau lokasi sebagai berikut:

- a. warung/kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, pasar, swalayan atau sejenisnya, kantin, rumah biliar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, lokasi pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit ; dan
 - c. Tempat tertentu lainnya.
- (4) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan dan/atau pemberhentian izin sementara, dan pencabutan dan/atau pemberhentian izin permanen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran, sanksi administratif, tata cara penyitaan, dan pemusnahan Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan pengendalian dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan

penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS dan SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dan SATPOL PP membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

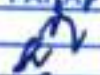
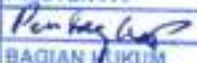
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 24 Agustus 2021

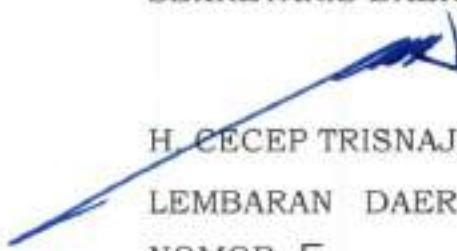
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR .5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: ...5/85/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI, PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Keberadaan Minuman keras atau beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang belum dapat membuat payung hukum tentang peraturan pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman keras.

Peraturan daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Pengendalian Minuman Keras Di Kabupaten Konawe kepulauan. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan keberadaan Minuman Keras Di kabupaten Konawe kepulauan dapat dikendalikan sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari Minuman beralkohol, baik kepada lingkungan maupun kelompok masyarakat lainnya. Pengendalian Minuman keras dikembangkan atas dasar kepentingan dan kehidupan bersama yaitu Kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak negatif Minuman keras atau beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Mabuk – mabukan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) adalah kegiatan mengkonsumsi Minuman Beralkohol yang dilakukan lebih dari satu orang pada tempat tertentu yang mengakibatkan mabuk disertai dengan menyanyi, terial-teriak, atau sejenisnya sehingga lingkungan masyarakat setempat tidak nyaman, terganggu, dan/atau dapat mengganggu setiap orang yang lewat di tempat tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Mabuk sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (4) adalah kelakuan seseorang atau beberapa orang mengkonsumsi Minuman Beralkohol bertindak tidak seperti biasanya / pada umumnya, sehingga kelakuantersebut akan terlihat seperti jalan sempoyongan, berbicara menjadi tidak jelas (*pelo/cadel*), daya ingat dan kemampuan menilai sesuatu terganggu untuk sementara waktu,

dan berdasarkan penilaian orang atau masyarakat bahwa orang mabuk tersebut dapat mengganggu jalannya pesta/acara yang sedang berlangsung.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) angka 1

Tempat tertentu lainnya yang akan diatur lebih

Lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas